



# PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.8 No.2 September 2025



## PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL (DESA CARITA KECAMATAN CARITA KABUPATEN PANDEGLANG)

Ade Millatus Saádiyyah, Anisda Agustin Maharani

Universitas Banten Jaya  
Serang, Indonesia

### Article History:

Submitted: 07-08-2025

Revised: 14-09-2025

Accepted: 24-09-2025

### Abstract

*In this very rapid technological development, technology and information related to human freedom of opinion have greatly resulted in the development of the implementation of freedom of opinion through social media, where this often creates tension in the dynamics of society. In the era of digital social media, it is a forum for accommodating suggestions and opinions, but the existence of this social media also causes problems among society. The problems on social media are problems that are contrary to legal teachings, fake news or what is usually called hoaxes, using SARA to make fun, defamation, expressing hatred, and not being responsible when using social media. Therefore, this research took place to determine the public's understanding of defamation in the digital era. This research took place in Carita Village, Carita District, Pandeglang Regency using analytical methods. The results of this research concluded that the public still does not understand the meaning of the right to opinion and defamation in digital land, this is due to the lack of government outreach to provide understanding to the public. Apart from that, it reduces the level of public education which provides access to learning in understanding reputation pollution on social media. The government's role is important in providing outreach regarding the limits of freedom of speech and opinion so that people do not fall into defamation, especially on social media.*

### Keyword:

Public Understanding,  
Freedom Of  
Opinion, Human Rights,  
digital era .

### \*Corresponding Author :

Ade Millatus Saádiyyah  
Universitas Banten Jaya  
Serang, Indonesia

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum Hamid S. Attamimi (2003:17). Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti negara dengan segala tindakan pemerintahanya harus berdasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum Tahir Azhary (2009:64). Peraturan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia adalah pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan martabat manusia”.

Negara, Pemerintah atau organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali, ini berarti hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak ukur dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki prinsip yang tak terelakan yaitu mengenai kebebasan

berpendapat dan kebebasan berekspresi, Prinsip tersebut terdapat dalam International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang international covenant on civil and political rights (konvonen internasional tentang hak-hak sipil dan politik). Muhardi Hasan & Estika Sari (2005:21). Diera digital Hak Asasi Manusia juga disebut dengab Hak Digital (digital rights) yang merupakan hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negaranya dapat mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarluaskan media digital. Seperti halnya Hak Bebas Berpendapat yang merupakan kebebasan dalam berbicara dan berpendapat secara bebas tetapi bertanggungjawab. Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia telah tercantum dalam UUD, yakni pada bab XA Undang Undang Republik Indonesia Tahun1945 Pasal 28e ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” hal ini dipertegas melalui Undang Undang No. 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Akan tetapi, Pasal 28 G ayat (1) amandemen Undang Undang Dasar 1945 juga mengatur sebagai berikut “Setiap orang

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dalam hal tersebut jelas telah ditegaskan bahwasanya sebuah kehormatan harus dijaga dengan sebaik baiknya serta tidak boleh seorangpun yang berhak melecehkan, mencemarkan ataupun merusak. Perbuatan merendahkan martabat manusia adalah tindak pidana terhadap kehormatan, termasuk di dalamnya pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum. Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Seseorang yang bersikap, berpendapat maupun mengambil sebuah kesimpulan, kemudian memutuskan dengan mengutarakannya, dalam konteks ini di media sosial, tentunya telah melewati berbagai pertimbangan. Dalam hal ini pembentukan persepsi merupakan suatu hal mendasar sebelum seseorang berpendapat maupun mengambil

kesimpulan, Dwi Nikmah Puspitasari (2016:3).

Pengguna media sosial memiliki hak bersuara, hak menikmati, dan hak menggunakan sebebas-bebasnya selama tidak melanggar aturan, karena terdapat jutaan pengguna yang mengakses internet secara bersamaan membuat dinamika bermedia sosial menjadi rumit untuk di prediksi oleh manusia itu sendiri, membuat para user (diartikan menurut KBBI adalah Pengguna, biasanya ditunjukkan kepada pengguna suatu system yang umumnya adalah manusia) harus selalu memikirkan sebab dan akibat dalam memposting ataupun berkomentar di media sosial pengguna lain agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Roman Aqviriyo (2022:18). Selain itu, dalam media social telah terjadi yang namanya revolusi digital yang telah membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negative. Salah satu dampak negative dari media social yaitu terjadinya penyebaran berita palsu, yang dapat menyebabkan kesalahan informasi, ketidakakuratan berita, dan bahkan kekerasan dan kebencian. Kebebasan berekspresi di lingkungan digital juga telah menjadi isu yang kritis, karena kerangka hukum tradisional sering kali tidak mampu mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh dunia maya. Perkembangan teknologi informasi menjadi sarana efektif penyebaran

konten yang bermuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur dan disebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak hak individu maupun institusi, dimana pengguna setiap informasi media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang peneliti lakukan bahwa terdapat salah satu contoh kasus yang terjadi tepat nya di Desa Carita Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang. Telah terjadi kepada Bapak RT merupakan perilaku tindakan tidak menyenangkan dengan memfitnah. Kejadian yang terjadi bahwasannya Bapak RT tertuduh melakukan pembagian bantuan sosial (Bansos) yang tidak merata kepada masyarakat. Salah satu warga mejelaskan bahwasannya yang mendapat bantuan dari Bapak RT merupakan orang-orang terdekatnya. Tetapi keadaan yang terjadi bahwa Bapak RT membagikan bantuan bansos kepada orang yang sudah terdaftar atau tertulis dari pihak Desa. Dengan

terjadinya keadaan tersebut salah satu masyarakat memposting atau mengirim dimedia sosialnya yaitu di Facebook dengan kata-kata yang merugikan atau melakukan pencemaran nama baiknya. Kejadian tersebut memberikan salah satu kejadian yang merugikan seseorang, dan masyarakat yang percaya akan informasi yang telah dikeluarkan memberikan efek pencemaran nama baik. Tetapi kejadian ini tidak berujung ke pihak berwajib, hanya diselesaikan di rumah Restorajastip Desa atau tempat bermusyawarah terkait tindakan pencemaran nama baik secara berdamai.

Keadaan tersebut seringkali merujuk kepada pencemaran nama baik ataupun memposting (diartikan dalam bahasa memposting adalah kata “ Posting” atau “mengeposkan” memiliki arti menempatkan) hal-hal yang dapat merugikan orang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan hak-hak berekspresi dari setiap individu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, menurut Walidin & Tabrani (2015;77) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan

pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini (Fadil, 2022;33). Metode penelitian Kualitatif deskriptif. Moleong (2013) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Sedangkan Pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (2003;15) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Subjek penelitian ini yaitu : (1) Kepala Desa, (2) Masyarakat yang berpendidikan, dan (3) Masyarakat yang tidak berpendidikan.

Sedangkan prosedur dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dengan Teknik kredibilitas (validasi internal) sebagai pemeriksaan keabsahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan bahwa dalam proses wawancara terhadap 10 masyarakat yang berpendidikan dan yang tidak dengan 1 kepala desa setempat memberikan hasil diantaranya :

- A. Menurut kepala desa Carita, pemahaman akan hal-hal kebebasan berpendapat di ranah media social belum dilakukan di daerah setempat, dikarenakan belum adanya sosialisasi yang dilakukan terkait dengan HAM kepada para Masyarakat. Akan tetapi, walaupun belum pernah terjadi peristiwa pencemaran nama baik di media social yang terjadi di Desa Carita. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan :

*“Sampai dengan saat ini terkait dengan adanya sosialisasi ataupun kegiatan pemaparan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyampaikan kebebasan berpendapat belum ada akan tetapi Pemerintah Desa Carita sudah berupaya hal terkait menggunakan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial khususnya generasi muda yang sering disebut dengan kaum milenial”.*

B. Menurut 5 orang yang berpendidikan.

Dimana mereka kebanyakan berpendapat jika mereka memahami apakah itu kebebasan berpendapat dan juga batasan-batasan yang harus mereka pahami dalam melakukan pendapat. Apalagi pendapat yang mereka keluarkan atau tuangkan itu di posting di media social. Walaupun kebanyakan dari mereka belum pernah mengikuti seminar terkait dengan HAM, akan tetapi mereka sangat tau betul bagaimana mengeluarkan hak berpendapatnya dengan bijak dan baik di media social. Hal tersebut pun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan :

*"saya sering menggunakan Instagram dan Facebook, pernah mendengar tentang pencemaran nama baik di media sosial. Seiring terjadi di media sosial hal-hal yg tidak wajar contohnya seperti memvideokan seseroang tanpa izin kemudian mengunggah disitus internet mengirimakan atau Memposting. Saya belum pernah mengikuti seminar HAM dan tidak mengetahui dengan HAM, akan tetapi kebebasan berpendapat termasuk dalam Hak Asasi*

*Manusia. Menurut saya kebebasan berpendapat itu hak setiap manusia tapi dalam dasar sewajarnya apa mereka sampaikan tapi jika itu dilakukan karna kesengajaan atau hanya untuk mencari kesalahan*

*orang lain itu tidak baik apalagi digunakan di media sosial yg sangat berpengaruh. Menurut saya tidak diperbolehkan karna bisa menjelekan nama baik seseorang. Saya tidak pernah mencemarkan nama baik seseorang dan saya pun tidak pernah dicemarkan nama baik. Menurut saya mencemarkan nama baik seseorang di media sosial karna alasan bebas berpendapat tidak diperbolehkan. Pencemaran nama bisa dilakukan dengan seseorang menggunggah situs keinternet suatu kejadian yang belum tentu kebenarannya". (US 29 tahun).*

*"Setiap hari membuka akun media sosial dan melihat berita tentang laporan terkait pencemaran nama baik,. HAM itu adalah Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak berekspresi baik bersuara langsung atau tidak langsung yaitu memakai media sosial dengan cara status atau video. Akan tetapi hak seseorang menggunakan media sosial juga dibatasi oleh hak orang lain, tidak diperbolehkan membuat status di media sosial yang bisa menyinggung orang lain. Dari yang saya ketahui tidak boleh nyebutkan nama, mengunggah (upload) foto orang tanpa izin, memprovokasi atau SARA, itu merupakan tindak pidana. Saya pernah mengikuti seminar tentang HAM dan sedikit membaca terkait undang*

*undang internet dan transaksi elektronik*

*(UU ITE). (RI 21 Tahun)*

C. Menurut 5 orang yang tidak berpendidikan.

Dimana mereka kebanyakan berpendapat jika secara literasi dan pengetahuan memang belum begitu paham tentang HAM, kebebasan berpendapat, UU ITE, dan pencemaran nama baik. Akan tetapi, mereka memiliki kesadaran terkait penggunaan media social, yang dimana walaupun mereka memiliki banyak peluang untuk menyampaikan pendapatannya di media social, akan tetapi mereka tetap mengendepkan sikap sopan santun dan ada batasannya, sehingga tidak semua hal harus mereka utarakan di media social. Dan juga terkait dengan pencemaran nama baik, walaupun mereka belum begitu paham akan tetapi mereka tau bahwa hal tersebut sangat merugikan dan tidak dibolehkan. Hal tersebut pun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan :

*"Saya menggunakan facebook dan tiktok dan pernah mendengar tentang adanya pencemaran nama baik di media sosial. Menurut saya HAM hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi, dan tidak dapat dihilangkan. Saya belum pernah mengikuti kegiatan seminar tentang HAM. Yang saya ketahui*

*HAM yaitu hak asasi manusia mendengar terkait kebebasan berpendapat, akan tetapi saya tidak mengetahui terkait Undang Undang terkait kebebasan berpendapat. Kalo untuk berpendapat menurut saya dibolehkan karena setiap manusia memiliki pendapat masing-masing. Menurut saya pencemaran nama baik dengan alasan bebas berpendapat itu tidak diperbolehkan sama sekali. Setiap orang perlu membatasi, meskipun saya tidak sekolah, akan tetapi saya faham, bahwa melakukan pencemaran nama baik di media sosial itu tidak boleh".*  
(SA 48 Tahun).

*"Saya pengguna media sosial contohnya menggunakan facebook. Saya mendengar istilah pencemaran nama baik, akan tetapi tidak memahami maksudnya. Saya tidak memahami Undang Undang Internet Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan terkait tentang HAM. Menggunakan media sosial pada umumnya seperti mengepost atau upload status, upload foto dan lainnya. Secara pemahaman Undang Undang dan Hak Asasi Manusia kurang begitu memahami. Dari penggunaan media sosial yang saya pahami, menggunakan media sosial juga harus sopan tidak diperbolehkan membuat*

*status dan untuk tindak pidana pelanggaranya saya tidak paham.”*  
(AR 49 Tahun).

## PEMBAHASAN

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia telah tercantum dalam UUD, yakni pada Bab XA Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28e ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” hal ini dipertegas melalui Undang Undang No. 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum. Dapat diartikan pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan seseorang yang dengan sengaja membuat nama baik atau martabat orang lain menjadi buruk, sehingga menyebabkan karakteristik yang sudah dikenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk atau tidak lagi baik di mata publik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini teknologi dan informasi yang sehubungan dengan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh manusia sangatlah menghasilkan dalam perkembangan pelaksanaan kebebasan berpendapat melalui media sosial, dimana hal

ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam dinamika masyarakat. Seiring perkembangan zaman maka sangat diperlukan pemahaman dalam batasan bermedia sosial agar tidak merugikan hak hak orang lain. Adapun permasalahan di media sosial yaitu masalah yang bertentangan dengan ajaran hukum, berita bohong atau biasa disebut dengan hoax, menggunakan SARA untuk memandang rendah seseorang dalam pencemaran nama baik, mengemukakan ujaran kebencian, dan tidak disertainya tanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Dengan adanya kasus di Desa Carita Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang. Telah terjadi kepada Bapak RT merupakan perilaku tindakan tidak menyenangkan dengan memfitnah. Dengan terjadinya keadaan tersebut salah satu masyarakat memposting atau mengirim di media sosialnya yaitu di Facebook dengan kata-kata yang merugikan atau melakukan pencemaran nama baiknya. Kejadian tersebut memberikan salah satu kejadian yang merugikan seseorang, dan masyarakat yang percaya akan informasi yang telah dikeluarkan memberikan efek pencemaran nama baik. Berdasarkan penjelasan di atas dan juga beberapa kejadian yang ditemukan peneliti di media sosial baik dari kalangan muda hingga tua, tak jarang media sosial digunakan untuk menghujat.

Maka dari itu, dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Undang Undang Dasar 1945 yang telah dibuat

dan disahkan bahwa pemerintah diwajibkan memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman agar masyarakat paham baik dalam teori ataupun secara praktek suatu produk hukum. Pencemaran nama baik di media sosial sangat rentan terjadi baik itu di sengaja ataupun tidak disengaja oleh pelakunya. Dalam hal ini sudah menjadi tugas pemerintah baik pusat ataupun daerah memberikan pemahaman akan hal ini, yang mana kasus pencemaran nama baik yang sering terjadi akhir akhir ini. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin perlindungannya. Kebebasan berpendapat yang dimaknai secara mutlak mengakibatkan kebebasan berpendapat yang kebablasan. Penghakiman sepihak melalui media sosial marak terjadi dan berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, pencemaran nama baik, dan merusak kebinekaan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya peran pemerintah dari kementerian Hak asasi manusia dan pemerintah desa, untuk memberikan informasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pemahaman dalam bijaknya menggunakan media sosial dan memberikan pemahaman terkait hak asasi manusia secara menyeluruh, sehingga Masyarakat desa dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan yang ada khususnya dalam hal meningkatkan

kesadaran pemahaman masyarakat terhadap hak asai manusia di era digital.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa masyarakat Desa Carita masih kurang paham baik dalam pemahaman ataupun pelaksanaan dari apa yang dimaksud dari Undang-undang mengenai hak asasi manusia maupun Undang-undang informasi transaksi elektronik Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau dari instansi terkait dalam memberi pemahaman kepada masyarakat.

Selain dari itu pendidikan merupakan sumber akses dalam meningkatkan pemahaman dan sumber daya manusia. Selain dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah, masyarakat juga tidak mendapat sumber informasi untuk memahami yang di maksud kebebasan berpendapat dan berbicara dalam ranah media sosial yang bisa menyebabkan pencemaran nama baik. Dari semua narasumber yang peneliti mewawancarai memberikan keterangan bahwa mereka belum begitu paham dan mengerti terkait kebebasan berbicara dan pencemaran nama baik di ranah media sosial. Keterangan yang diberikan dari narasumber bahwa mereka hanya mengerti bahwa pencemaran nama baik dan merugikan orang lain merupakan tindakan

yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi secara pemahaman dan pelaksanaan kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik tidak begitu mengerti dari yang tercantum dalam Undang-undang asasi manusia maupun Undang-undang informasi transaksi elektronik. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta yang paling dekat dengan Masyarakat adalah dari pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan memahami mengenai pencemaran nama baik di era digital dengan cara sosialisasi pemerintah yang bisa bekerja sama dengan pemerintah Desa sebagai dasar pemerintahan yang terhubung langsung dengan masyarakat. Selain itu upaya yang bisa menjadi jalan alternatif untuk memberikan pemahaman pencemaran nama baik di era digital yaitu bisa dengan memberikan pemahaman di ranah pendidikan. Pendidikan menjadi jalan utama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berwawasan dan memahami aspek batasan setiap individu dalam menggunakan kebebasanya. Menambahkan materi terkait batasan kebebasan setiap individu untuk menjaga keberlangsungan hidup bersosial itu sangat penting disisipkan di ranah Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku .

- Aris Setyo Nugroho (2010), Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui media internet Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Danis Puntoadi, (2011), Menciptakan Penjualan Melalui Media. Sosial, PT Elex Komputindo, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gomgom T.P. Siregar, (2020), Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, PT Revika Aditama, Bandung.
- Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, (2003), Hukum. Administrasi Negara, Yogyakarta
- Inu Kencana Syafie, (1997) , Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, (1997), Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J.Melong, (2003), Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Madja El Muhtaj, (2009), Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan

- Budaya, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Moh. Anwar, (1994), Hukum Pidana Bagian Khusus, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mudzakir, (1999), Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers. Mengenai Pejabat Publik, Erlangga, Jakarta.
- Nasrullah, R., (2015). Media sosial: perspektif komunikasi, budaya dan sosioteknologi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia, Erlangga, Jakarta
- Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis Suseno, (2008), Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta.
- R.Soesilo, (1996), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeria, Bogor.
- R. Sugandhi, 1981, KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya. TahirAzhary (2009), Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Skripsi**
- Arifin, (2011), Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, Program Studi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Elma Seventiani, Kebebasan Berpendapat Dimedia Sosial Ditinjau Dari Sudut. pandang Hak Asasi Manusia, Universitas Sriwijaya.
- Fhonna Zia Rahmatillah, (2016), Pencemaran Nama Baik Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, UIN Ar- Raniry, Banda Aceh.
- Mustakima Bakri, (2015), Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam), UIN Alauddin Makasar, Makasar.
- Parid Sidik, (2020), Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Siasyah Dusturiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rifka, (2020), Penggunaan Media Sosial Sebagai Efektifitas. Komunikasi Pemasaran Pada Pedagang Di Pasar Aceh Dalam Pandangan Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jurnal**
- Anang Sugeng Cahyono, (2016), Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Publiciana, Vol.9 No.1. Hal. 142.
- Besar, (2011), Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi di indonesia, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Bina Nusantara University, Vol 2, Hal. 203.
- Dwi Nikmah Puspitasari, (2016), Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial, Vol.2. No.14, hal.3.
- Mayfield, A., (2008) What Is Social Media, UK: icrossing.
- Muhardi Hasan & Estika Sari, (2005), Hak Sipil dan Politik, Vol.4, No 1, hal.21.

Roman Aqviriyo, Anung Rachman, Asmoro  
Nurhadi Panindias, (2022), Edukasi Peran  
Hak Asasi Manusia di Era  
Digital Lewat Filter Augmented Reality  
(AR) Instagram, Vol.7, hal.18.

Supriand2i, Khairunnisa & Wahyu Utama Putra,  
(2023), Hak Asasi Manusia di Ranah  
Digital: Analisis Hukum Siber dan  
Kebebasan Online, Vol.2, No.8.  
Hal.1.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar 1945.  
Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun  
1999.  
Undang-Undang Internet dan Transaksi  
Elektronik .